



## **SKRIPSI**

### **Judul:**

Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana di  
Lembaga Pemasyarakatan Melalui Conjugal Visit (Studi  
di Lapas Kelas IIA Salemba)

### **Disusun oleh:**

ANGGRAENI SARI GUNAWAN  
NIM. 205190143

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2023

PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL  
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN MELALUI  
CONJUGAL VISIT (STUDI DI LAPAS KELAS  
IIA SALEMBA)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Anggraeni Sari Gunawan

NIM: 205190143

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA 2023

## Pengesahan

Nama : ANGGRAENI SARI GUNAWAN  
NIM : 205190143  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Melalui Conjugal Visit (Studi di Lapas Kelas IIA Salemba)  
Title : Fulfillment of Sexual Needs for Convicts in Correctional Institutions Through Conjugal Visits (Studies in Class IIA Salemba Prisons)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25-Januari-2023.

### Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,  
MPA.  
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 25-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : ANGGRAENI SARI GUNAWAN  
NIM : 205190143  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Melalui Conjugal  
Visit di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA  
Salemba)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Desember-2022

Pembimbing:  
Dr. HERY FIRMANSYAH, S.H., M.Hum., MPA.  
NIK/NIP: 198401182009121005



---

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa, rahmat dan ridho-Nya lah penulis mampu menyelesaikan masa bimbingan selama 3 (tiga) bulan dengan lancar sekaligus menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Nrapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA Salemba” dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara demi mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini merupakan hasil karya tulis yang dapat penulis selesaikan karena adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi maupun terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum.
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan memberikan arahan, motivasi serta pandangan-pandangan luar biasa yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir.
6. Direktorat Jenderal Pemasarakatan selaku instansi tempat penulis melakukan kegiatan magang yang mana selama kegiatan magang, penulis telah sangat dibantu terkait data penelitian yang penulis butuhkan, serta diskusi-diskusi dan informasi berharga yang diberikan terkait dengan penulisan skripsi penulis.
7. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba dan jajaran beserta seluruh petugas dan warga binaan pemsarakatan Lapas Kelas IIA Salemba yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Zulfikri, A.Md.I.P., S.H., M.Si., Selaku Analis Kebijakan Muda / Subkoordinator Kebutuhan Dasar Subdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal yang sangat membantu penulis untuk memberikan data dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan wawancara serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., Selaku Akademisi Hukum Universitas Bina Nusantara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan wawancara dengan penulis serta memberikan pandangan-pandangan serta ilmu yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak Fitriani Noor selaku Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Salemba yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
11. Bapak Surakhmat, A.Md.I.P., S.Sos., Bapak Zulfikri, A.Md.I.P., S.H., M.Si., Bapak Masri Efendi, Bc.I.P., S.Sos., Ibu Lily Pendiawaty, S.Pd., Bapak Candra Septian Saputra, A.Md.I.P., S.H., Ibu Nellyani Oktariana, S.Sos., Bapak Arif Rahman, S.Sos., Ibu Nurbaeti, Bapak Khosim Nur Zaman, S.Tr.Pas., Ibu Retno Shofiana Hartinah, A.Md.Gz., Ibu Rina Alfiani, A.Md.Gz., dan Bapak I Putu Indrayana, A.Md. selaku rekan-rekan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bertugas pada Direktorat Kesehatan, Perawatan dan Rehabilitasi Subdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan Subdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan yang selama masa kegiatan magang selalu bersedia untuk berdiskusi, memberikan informasi dan memberikan semua data-data yang penulis butuhkan untuk penulisan skripsi.
12. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., dan Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selama masa perkuliahan memberikan saya kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan penelitian dan PKM yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan saya.
13. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. beserta dengan seluruh tim terkait, Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku pelatih saya dalam lomba debat *Indonesia Law Debate Competition (ILDC)* Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021.

14. Bang Joshua dan Ko Har selaku pelatih saya dalam Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Muzzakir IX.
15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selama ini telah berkontribusi besar dalam memberikan ilmu, memperluas wawasan penulis dan meningkatkan cara berpikir penulis selama masa perkuliahan.
16. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah berkontribusi besar dalam membantu penulis selama proses perkuliahan.
17. Kedua orang tua penulis yakni Welasari dan Hadi Gunawan yang selama ini selalu menjadi pihak terdepan dan paling utama untuk selalu berada di samping penulis yang senantiasa selalu mendoakan penulis, mengusahakan segala yang terbaik untuk penulis serta selalu siap membantu dan memotivasi penulis hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat waktu.
18. Seluruh keluarga besar penulis, khususnya untuk nenek penulis yakni Masriah yang sangat menyayangi penulis dan memperhatikan penulis khususnya di masa-masa penulisan skripsi.
19. Pieter Agustinus Mikael Rondo selaku asisten mahasiswa Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., yang banyak membantu penulis selama penulisan skripsi dan memberi informasi penting selama masa bimbingan.
20. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (KPS FH Untar) yang telah menjadi wadah organisasi bagi penulis selama masa perkuliahan.
21. Gabriella Kurniawan dan Valencia Christabel Johan beserta dengan seluruh pihak terkait yakni Fiona Khanti selaku *Official* dan komunitas *Battle of Speech*



(BOS) yang telah berkontribusi bagi penulis dalam kegiatan lomba debat *Indonesia Law Debate Competition (ILDC)* Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021.

22. Seluruh delegasi, mentor dan pihak yang terkait yang telah membantu dalam kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Muzakir IX.
23. Seluruh rekan-rekan seperbimbingan dan seperjuangan skripsi penulis selama menjalani masa bimbingan dan penulisan skripsi yang telah dengan sangat kompak dan penuh kekeluargaan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama.
24. Sahabat-sahabat penulis selama dunia perkuliahan yakni Gabriella Kurniawan, Maureen Cornelia David, Steven Nigel Bunalven dan Malvin Jati Kuncara Alam yang telah menemani hari-hari perkuliahan penulis.
25. Regina Christalia selaku sahabat yang telah menemani dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selama kegiatan magang.
26. Sahabat-sahabat penulis selama kegiatan magang yakni Mei Tarissa dan Adristy Pramudhita yang selalu menemani penulis, membantu dan mendukung penulis selama kegiatan magang.
27. Laurel Rahardjo, Regina Christalia, Rachel Gunawan, Feronica Gracia, dan Shafira Permadi Qoyyum yang telah membantu penulis melewati masa-masa sulit saat semester pertama.

28. Wanda Reza Pratama, Ramdan Fauzan, Doni Ardiansyah Sitorus, Dimas Ar-Rasyid, Qhouyum Alleandro Madrid, Bang Rubah, dan Andi selaku teman sehari-hari penulis yang telah menghibur penulis selama penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak terkait, serta mengucapkan permohonan maaf yang tulus apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Namun, terlepas dari segala kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan ini, penulis berharap agar skripsi ini mampu bermanfaat bagi siapapun yang membaca tulisan ini, dan mampu memberikan kontribusi dalam hal perkembangan hukum di Indonesia.

Jakarta, 04 Januari 2023



Anggraeni Sari Gunawan

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	25
4. Lokasi Penelitian .....	28
5. Populasi dan Sampel.....	29
6. Pendekatan Penelitian.....	30
7. Teknik Pengolahan Data.....	31
8. Teknik Analisis Data .....	31

F. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>34</b>
A. Hak Asasi Manusia .....	34
B. Teori Utilitarianisme .....	38
C. Teori Perlindungan Hukum .....	43
D. Teori Tanggung Jawab Negara .....	50
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Melalui <i>Conjugal Visit</i> di Lapas Kelas IIA Salemba .....	57
1. Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Salemba .....	57
2. Hasil Wawancara Dengan Bapak Fitriani Noor Selaku Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Salemba .....	74
B. Eksistensi Hak Pemenuhan Kebutuhan Seksual Melalui <i>Conjugal Visit</i> di Indonesia.....	79
1. Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulfikri, A.Md.I.P., S.H., M.Si., Selaku Analis Kebijakan Muda / Subkoordinator Kebutuhan Dasar Subdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .....	79
2. Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., Selaku Akademisi Hukum Universitas Bina Nusantara .....	86

C. Data Uji Petik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 .....	91
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>94</b>
A. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Melalui <i>Conjugal Visit</i> Sebagai Hak Yang Melekat Pada Narapidana .....	94
B. Pemenuhan Kebutuhan Seksual Melalui <i>Conjugal Visit</i> di Lapas Kelas IIA Salemba .....	118
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>158</b>
A. Kesimpulan .....	158
B. Saran .....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

- (A) Nama : Anggraeni Sari Gunawan (NIM: 205190143)
- (B) Judul Skripsi : Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Melalui *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA Salemba)
- (C) Halaman : xiv + 161 + 24 + 2023
- (D) Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Sistem Pemasyarakatan, *Conjugal Visit*
- (E) Isi :
- Penerimaan sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan komitmen untuk memperlakukan narapidana dalam kerangka hak asasi manusia. Namun, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana masih tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam hukum positif di Indonesia. Padahal salah satu prinsip pemasyarakatan serta Pasal 3 huruf g UU 22/2022 menyatakan satu-satunya penderitaan yang boleh dirasakan narapidana adalah hilangnya kemerdekaan. Sehingga merupakan konsekuensi logis bahwa pemenuhan kebutuhan seksual yang berkaitan dengan hak asasi manusia tidak dapat dilucuti. Oleh karenanya, permasalahan yang diangkat yakni apakah pemenuhan kebutuhan seksual melalui *conjugal visit* merupakan hak yang melekat pada narapidana dan bagaimanakan pemenuhan kebutuhan seksual melalui *conjugal visit* di Lapas Kelas IIA Salemba. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder yang mana data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara terstruktur dengan 10 narapidana dan 1 petugas Lapas Kelas IIA Salemba, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Akademisi Hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan dan analisa kualitatif serta dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun hak pemenuhan kebutuhan seksual belum memiliki kedudukan yang jelas di Indonesia, namun tak dapat terelakkan bahwa hak ini merupakan hak yang melekat pada narapidana dalam eksistensinya sebagai manusia. Selain itu, ketiadaan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana di Lapas Kelas IIA Salemba terbukti menyebabkan penyimpangan seksual di kalangan narapidana. Solusi yang dapat dilakukan yakni *conjugal visit* yang terbukti memiliki dampak positif serta konsep *conjugal visit* yang diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada memiliki konsep sesuai dengan konsep yang diharapkan pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf C UU 22/2022.
- (F) Acuan : 121 (1945-2022)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : Anggraeni Sari Gunawan

## DAFTAR SINGKATAN

<i>Basic Principles</i>	adalah	<i>The United Nations Basic Principles For The Treatment Of Prisoners 1990</i>
CB	adalah	Cuti Bersyarat
CMB	adalah	Cuti Menjelang Bebas
CMK	adalah	Cuti Mengunjungi Keluarga
Deklarasi Vienna 1993	adalah	<i>The Vienna Declaration and Program of Action</i>
DUHAM	adalah	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EFV	adalah	<i>Extended Family Visiting</i>
HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
ICCPR	adalah	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	adalah	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ICPD	adalah	<i>International Conference on Population and Development</i>
<i>IPPF Declaration</i>	adalah	<i>Sexual Rights: an International Planned Parenthood Federation (IPPF) Declaration</i>
Lapas	adalah	Lembaga Pemasyarakatan
PB	adalah	Pembebasan Bersyarat

PFV	adalah	<i>Private Family Visit</i>
Rutan	adalah	Rumah Tahanan
SMR	adalah	<i>Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i>
UUD NRI Tahun 1945	adalah	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU 22/2022	adalah	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
UU 12/1995	adalah	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
UU 39/1999	adalah	Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
<i>UN Rules Women Prisoners</i>	adalah	<i>The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders</i>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data Uji Petik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022
- Tabel 2. Bahan Adopsi Aturan Hukum Terkait *Framework* Aturan *Conjugal Visit* di Berbagai Negara

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Denah Unit EFV pada MacDougall Walker Correction Institute